



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen - Pekalongan 51161

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor : 421.102 / 2575 / 2014

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TUNAS BHAKTI" Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.
2. Bahwa berdasarkan verifikasi dan visitasi yang dilaksanakan oleh Seksi PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TUNAS BHAKTI" dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM "TUNAS BHAKTI"**
- Alamat : Jl. Raya A. Yani, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Wiradesa
- Desa/Kelurahan : Pekuncen
- Kecamatan : Wiradesa
- Pengelola : **ABDULLAH RIFAI, S.Pd.**
- Berdiri : 15 Juli 2009
- Nilaim** : -
- Kedua : Surat ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kajen

Pada tanggal : 20 Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan



**Drs. H. UMAIDI, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19590119 198503 1 007



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017299.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN TUNAS BHAKTI WIRADESA**


- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOBIRIN, SH., M.KN, sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SOBIRIN, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS BHAKTI WIRADESA tanggal 23 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016032333105066 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TUNAS BHAKTI WIRADESA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN TUNAS BHAKTI WIRADESA  
berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN sesuai Akta Nomor 03, Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris SOBIRIN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PEKALONGAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS**



DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017871.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 Maret 2016**

Keputusan Menteri ini di cetak dari SABH

Notaris Kabupaten Pekalongan



*[Handwritten signature]*  
SOBIRIN, S.H., M.Kn.





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0017299.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN TUNAS BHAKTI WIRADESA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
GUNAWAN, S.PD.	3326161608660001
KASRAN, A.MA.	3326161103530001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KASRAN, A.MA.	3326161103530001	PEMBINA	KETUA
GUNAWAN, S.PD.	3326161608660001	PEMBINA	ANGGOTA
ABDULLAH RIFAI	3326151609840003	PENGURUS	KETUA
IMAM TAUFIQ, S.PD.SD.	3326120706850002	PENGURUS	SEKRETARIS
ROSITA, S.PD.I	3326155604880001	PENGURUS	BENDAHARA
WIDODO, S.PD.	3326160906610001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS**

DICETAK PADA TANGGAL 28 Maret 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017871.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 28 Maret 2016**

Keputusan Menteri ini di cetak dari SABH

Notaris Kabupaten Pekalongan



*[Handwritten signature]*  
SOBIRIN, S.H., M.Kn.